



2021

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2021 ~ 2026**

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	8
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	8
	2.2 Sumber Daya SKPD.....	23
	2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	28
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	41
BAB III	ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	43
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	43
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	45
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	50
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	54
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	55
BABIV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	56
	4.1 Tujuan dan Sasaran.....	56
	4.2 Strategi dan Kebijakan.....	59
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	65
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	91
BAB VII	PENUTUP.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan perubahan Renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. UU ini mengamanatkan pemerintah kab/kota wajib mengembangkan enam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak berdasarkan potensi daerah masing-masing. Keenam urusan yang dimaksud adalah Urusan Peningkatan :


- 1 **Kualitas Hidup Perempuan ,**
- 2 **Perlindungan Perempuan,**
- 3 **Kualitas Keluarga,**
- 4 **Sistem Data Gender dan Anak,**
- 5 **Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan**
- 6 **Perlindungan Khusus Anak,**

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dengan RPJMD, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, dan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar diuraikan sebagai berikut.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8), RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Makassar.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dapat digambarkan dalam Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kotasebagai berikut:

Gambar : Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun.

Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021 – 2026) adalah:

1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor);
16. Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor).

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra SKPD DPPPA Kota Makassar Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, dan menjadi acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja DPPPA selama kurun waktu 5 (2021-2026) yang berpedoman pada sasaran sebagaimana yang diamanatkan oleh Perubahan RPJMD 2021-2026 Kota Makassar.

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar tahun 2021-2026 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Makassar, yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Makassar dalam upaya mendukung Visi 2021-2026 yaitu **“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang ‘Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kuat untuk Semua “**.

Adapun tujuan khusus disusunnya Renstra ini adalah :

1. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal
3. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah
4. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

5. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, sumber daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, strategi dan kebijakan telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

BAB V Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

BAB VI Indikator Kinerja DPPPA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. **Kepala Dinas,**
- b. **Sekretaris,** terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. **Bidang Kualitas Hidup Perempuan,** terdiri atas :
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga.
- d. **Bidang Perlindungan Perempuan,** terdiri atas :
 - a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Seksi Pencegahan Kekerasan Anak.
- e. **Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak,** terdiri atas :
 - a. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 - c. Seksi Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak.
- f. **Bidang Data dan Informasi,** terdiri atas :
 - a. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
 - b. Seksi Analisis dan Penyajian Data;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional**
- h. **UPT**

Adapun Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar bisa dilihat dalam Diagram di bawah ini :



2.1.2 Uraian Tugas

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai tugas pokok dan Fungsi Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Sub Bagian/Sub Bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas mendukung tugas Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas **menyelenggarakan fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b) Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
- c) Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Bidang Data dan Informasi;
- d) Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- e) Mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f) Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- g) Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;

- h) Mengoodinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- i) Merumuskan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan perempuan serta data dan informasi;
- j) Melaksanakan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan perempuan serta data dan informasi;
- k) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan perempuan serta data dan informasi;
- l) Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurus barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- m) Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota sesuai dengan bidang tugasnya;
- n) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
- o) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- p) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- q) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- r) Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan menevaluai hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s) Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- t) Pelaksanaan pembinaan UPT;
- u) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- v) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota;

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris **menyelenggarakan fungsi :**

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat;
- b) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian perencanaan dan pelaporan, subbagian keuangan dan subbagian umum dan kepegawaian;
- d) Menghimpun dan menyusun bahab RKA/RKPA, DPA/DPPA Sekretariat;
- e) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA sekretariat;
- f) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan RENSTRA dan RENJA, Indikator Kinerja Utama, RKA/RKPA, DPA/DPPA dan Perjanjian Kinerja LAKIP/SAKIP Dinas;
- g) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan LPPD, LKPJ dan Lakip/Sakip kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

- h) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan SOP dan standar Pelayanan Dinas;
- i) Mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- j) Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- k) Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- l) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- m) Melaksanakan pengelolaan urusan ASN di lingkungan Dinas
- n) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
- o) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- p) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- q) Melaksanakan pembinaan disiplin ASN di lingkup Dinas;
- r) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
- t) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam kegiatan sehari-hari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag yaitu:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
- 2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan melaksanakan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan perempuan serta peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kualitas Hidup Perempuan **menyelenggarakan fungsi** :

- a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang kualitas hidup perempuan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- b) Menghimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA bidang kualitas hidup perempuan;
- c) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA bidang kualitas hidup perempuan;
- d) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan serta peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga;
- e) Menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan serta peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga;
- f) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan serta peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga;

- g) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pelebagaan pengarusatamaan gender (PUG) pemberdayaan perempuan serta peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga;
- h) Menyiapkan pemantapan program di bidang pelebagaan pengarusatamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan serta peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga;
- i) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelebagaan pengarusatamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan serta peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

- 1) Seksi Pengarusatamaan Gender mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan pelebagaan Pengarusatamaan Gender (PUG).
- 2) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelebagaan pemberdayaan perempuan.
- 3) Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga.

4. Bidang Perlindungan Perempuan

Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perlindungan hak perempuan, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kualitas Hidup Perempuan **menyelenggarakan fungsi** :

- a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang perlindungan perempuan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan perempuan;
- c. Pengekoordinasian kegiatan di bidang perlindungan perempuan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan perempuan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan bidang perlindungan perempuan;
- b) Menghimpun dan menyusun bahan rencana kerja dan anggaran RKA/RKPA, DPA/DPPA bidang perlindungan perempuan
- c) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen pelaksana anggaran DPA/DPPA bidang perlindungan perempuan;
- d) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang perlindungan hak perempuan, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan pecegahan kekerasan perempuan;
- e) Menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan perempuan;
- f) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang perllindungan hak perempuan, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan perempuan

- g) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perlindungan hak perempuan, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan perempuan;
- h) Menyiapkan pemantapan program di bidang perlindungan hak perempuan, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan perempuan;
- i) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan hak perempuan, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan perempuan;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
- k) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuanyang berlaku;
- n) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

- 1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan upaya pemenuhan hak perempuan.
- 2) Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan yang bergerak di bidang perlindungan perempuan.

- 3) Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan upaya upaya pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dalam mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).

5. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak **menyelenggarakan fungsi :**

- a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Pengoordinasian kegiatan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b) Menghimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c) Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- e) Menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak anak;

- f) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- g) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemenuhan hak anak, perlindungan khusus, dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- h) Menyiapkan pemantapan program di bidang pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- i) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

- 1) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemenuhan tumbuh kembang anak dalam pemenuhan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreatifitas dan budaya.
- 2) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perlindungan anak untuk kepentingan terbaik anak

- 3) Seksi Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan upaya partisipasi masyarakat dalam pemenuhan tumbuh kembang anak, hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreatifitas dan budaya.

6. Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan data dan sistim informasi, analisis dan penyajian data serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Data dan Informasi **menyelenggarakan fungsi** :

- a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang data dan informasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang data dan informasi;
- c. Pengekoordinasian kegiatan di bidang data dan informasi;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang data dan informasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Data dan Informasi;
- b) Menghimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Bidang Data dan Informasi;
- c) Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA Bidang Data dan Informasi
- d) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi, analisis dan penyajian data serta evaluasi dan pelaporan;
- e) Menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data dan sistem informasi, analisis dan penyajian data serta evaluasi dan pelaporan;

- f) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan sistem informasi, analisis dan penyajian data serta evaluasi dan pelaporan'
- g) Meyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan data dan sistem informasi, analisis dan penyajian data serta evaluasi dan pelaporan;
- h) Meyiapkan pemantapan program di bidang pengeolaan data dan sistm informasi, analisis dan penyajian data serta evaluasi dan pelaporan;
- i) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan data dan sistem informasi, anailisi dan penyajian data serta evaluasi dan pelaporan;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginvetarisasi pemasalahan di lingkup tugasnya serta mencari aternatif pemecahannya;
- k) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

- 1) Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengolahan data dan informasi gender dan anak.
- 2) Seksi Analisis dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan analisis dan penyajian data gender dan anak.
- 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kota layak anak.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

2.2 Sumber Daya SKPD

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1. Kondisi Sumber Daya Aparatur

Sampai dengan akhir bulan Februari 2020 jumlah sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 46 orang. Kondisi sumber daya aparatur dilihat dari jumlah, status dan jenis kelamin masih sangat minim baik dari segi jumlah maupun dari sumber dayanya.

Tabel Data Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berdasarkan Gender/jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Laki-laki	5	
2	Perempuan	41	
Jumlah		46	

Dilihat dari status kepegawaiannya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Non ASN (Honorar).

Tabel Data Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	P	L	Jumlah (orang)	Ket.
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	24	6	30	
2	Tenaga Non ASN (Honorar).	18	6	24	
Jumlah		42	12	54	

Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terdiri dari :

Tabel Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)	P	L	Ket.
1	Kepala Dinas	Eselon II-b	1	1	-	
2	Sekretaris	Eselon III-a	1	1	-	
3	Kepala Bidang	Eselon III-b	4	4	-	
4	Kepala Seksi/Kasubag.	Eselon IV-a	13	11	2	
5	Kepala UPT PPA	Eselon IV-a	-	-	-	
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Eselon IV-b	-	-	-	
Jumlah			19	17	2	

Berdasarkan Kepangkatan dan golongan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terdiri dari golongan II sampai dengan golongan IV.

Tabel Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berdasarkan Golongan dan Kepangkatan

No.	Kepangkatan	Golongan (Ruang)	P	L	Jumlah (Orang)	Ket.
1	Pembina Utama Muda	IV.c	1	-	-	
2	Pembina Tingkat I	IV.b	2	-	2	
3	Pembina	IV.a	7	-	7	
4	Penata Tk. I	III.d	8	1	9	
5	Penata	III.c	2	1	3	
6	Penata Muda Tk. I	III.b	1	-	1	
7	Penata Muda	III.a	-	-	-	
8	Pengatur Tk. I	II.d	-	2	2	
9	Pengatur	II.c	4	-	4	
10	Pengatur Muda Tk. I	II.b	2	-	2	
11	Pengatur Muda	II.a	-	-	-	
Jumlah			26	4	30	

Berdasarkan tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terdiri dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Strata 1 (S1) dan Strata (S2).

Tabel Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	P	L	Keterangan
1	Magister (S2)	10	9	-	
2	Sarjana (S1)	15	12	3	
3	Diploma III	-	-	-	
4	SLTA/SMK	6	3	3	
Jumlah		30	24	6	

2.2.1. Kondisi Sumber Daya Asset

Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sampai dengan bulan Februari 2017 masih terbatas, termasuk belum representatifnya ruangan kerja.

Tabel Data Asset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berdasarkan ketersediaan Sarana dan Prasarana

No.	NAMA BARANG	Tahun Pereolehan	Jumlah	Harga	Keterangan
ASET TETAP			281	3,041,743,280.00	
1	Station Wagon/DAIHATSU LUXIO	2018	1	239,600,000.00	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK/NO ARSIP 1077
2	Station Wagon/Mobil	2015	1	221,850,000.00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN(BPKB Arsip no :0007)
3	Station Wagon	2017	1	210,810,000.00	PERLENGKAPAN
4	Station Wagon/Mobil	2004	1	127,500,000.00	(ARSIP BPKB No 1075) Mutasi dari BPPM/ Umum
5	Station Wagon/Mobil Daihatsu	2014	1	151,250,000.00	BPKB ARSIP 0542.
6	Multi Purpose Vehicle (MPV)/Mobil	2012	1	230,000,000.00	(ARSIP BPKB No 1024)
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)/Lucio MC M/T	2016	1	191,100,000.00	
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)/Lucio MC M/T	2016	1	191,100,000.00	
9	Sepeda Motor	2017	1	18,921,000.00	(BPKB No ARSIP 1848)
10	Sepeda Motor	2017	1	15,666,000.00	PERLENGKAPAN
11	Sepeda Motor/Sepeda Motor	2015	1	10,160,000.00	MUTASI dari SKPD PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
12	Sepeda Motor/Sepeda Motor	2005	1	11,215,000.00	
13	Sepeda Motor	2017	1	18,921,000.00	
14	Mesin Hitung Listrik/mesin	2017	1	7,600,000.00	

No.	NAMA BARANG	Tahun Pereolehan	Jumlah	Harga	Keterangan
	hitung				
15	Lemari Besi/Metal/Lemari Arsip Kayu	2013	2	4,400,000.00	
16	Lemari Besi/Metal/Lemari Arsip	2015	1	4,250,000.00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
17	Lemari Besi/Metal/Lemari Arsip P.K.Drg	2011	2	7,000,000.00	
18	Lemari Besi/Metal/Lemari Arsip	2014	1	3,450,000.00	
19	Lemari Besi/Metal/Lemari Arsip	2013	1	3,450,000.00	
20	Lemari Kayu/lemari kantor	2016	1	38,500,000.00	
21	Lemari Kayu/Lemari Kayu	2010	1	1,600,000.00	
22	Rak Besi/Rak Buku	2014	1	8,000,000.00	
23	Filing Cabinet Besi/Filling Kabinet	2011	1	1,850,000.00	
24	Filing Cabinet Besi/Filling Kabinet	2014	1	2,750,000.00	
25	Filing Cabinet Besi/Filling kabinet	2015	2	4,800,000.00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
26	Filing Cabinet Besi/Filling Besi	2005	1	1,750,000.00	
27	Filing Cabinet Besi/Filling Besi	2003	3	4,800,000.00	
28	Filing Cabinet Besi/Filling Kabinet	2011	4	9,600,000.00	
29	Filing Cabinet Besi	2017	2	3,960,000.00	
30	Brandkas/Brankas	2013	1	9,000,000.00	
31	Lemari Kaca/Lemari Arsip Kaca	2013	4	13,800,000.00	
32	Alat Penghancur Kertas	2017	1	5,000,000.00	
33	LCD Projector/Infocus/layar proyektor	2016	1	5,000,000.00	
34	LCD Projector/Infocus/Infokus	2009	1	15,000,000.00	
35	Meja Rapat/Meja Rapat	2009	1	8,000,000.00	
36	Tempat Tidur Kayu/Tempat Tidur	2013	2	4,000,000.00	
37	Meja Ketik/Meja Kerja	2014	4	9,950,000.00	
38	Meja Panjang	2017	7	34,195,000.00	
39	Meja Makan Besi/Meja Makan	2013	1	5,000,000.00	
40	Kursi Rapat/Kursi rapat Futura FTR 405	2019	10	5,323,000.00	MUTASI DARI PERLENGKAPAN
41	Kursi Rapat/Kursi Rapat	2009	9	3,510,000.00	
42	Kursi Rapat/Kursi Rapat	2010	2	790,000.00	
43	Kursi Rapat/Kursi Rapat	2009	2	780,000.00	
44	Kursi Rapat/Kursi Rapat Merk Jiro-S	2018	25	13,750,000.00	
45	Kursi Tamu/Kursi tamu	2015	1	3,900,000.00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
46	Sofa/Sofa	2013	1	11,385,000.00	
47	Meja Biro/Meja Kerja	2013	6	14,940,000.00	
48	Meja Biro/Meja ½ Biro	2006	3	10,950,000.00	
49	Meja Biro/Meja ½ Biro	2010	1	2,100,000.00	
50	Meja Biro/Meja ½ Biro	2016	12	18,000,000.00	
51	Meja Biro/Meja Biro	2010	1	2,100,000.00	
52	Meja Biro/Meja ½ Biro	2010	1	2,100,000.00	
53	Lemari Es	2016	1	5,000,000.00	
54	Lemari Es/Kulkas	2011	1	3,300,000.00	

No.	NAMA BARANG	Tahun Pereolehan	Jumlah	Harga	Keterangan
55	Lemari Es/Kulkas	2014	1	2,650,000.00	
56	Lemari Es/Kulkas Fortable	2011	1	2,000,000.00	
57	Lemari Es/Kulkas	2013	1	2,550,000.00	
58	Lemari Es	2017	1	4,620,000.00	
59	A.C. Window/AC PANASONIC	2019	3	18,000,000.00	
60	A.C. Split	2016	1	5,000,000.00	
61	A.C. Split/AC Split	2007	2	15,830,000.00	
62	A.C. Split/AC	2012	2	12,000,000.00	
63	A.C. Split	2017	3	14,625,000.00	
64	A.C. Split	2016	2	10,000,000.00	
65	A.C. Split/AC Split	2015	1	4,500,000.00	
66	A.C. Split/AC	2011	1	6,250,000.00	
67	Tabung Gas/Tabung Gas	2013	1	500,000.00	
68	Televisi/TV	2014	1	4,715,000.00	
69	Televisi	2016	1	7,000,000.00	
70	Televisi	2017	1	7,000,000.00	
71	Televisi/TV LCD	2012	1	3,500,000.00	
72	Camera film	2017	1	19,400,000.00	
73	Dispenser/Dispenser	2013	1	2,875,000.00	
74	Meja Kerja Pejabat Eselon II/Meja Pimpinan + M.samping	2010	1	12,000,000.00	
75	Kursi Kerja/Kursi Kerja	2013	5	6,500,000.00	
76	Kursi Kerja/Kursi Kerja	2010	3	3,300,000.00	
77	Kursi Kerja	2017	18	43,650,000.00	
78	Kursi Kerja	2016	5	6,000,000.00	
79	Kursi Kerja/Kursi Kerja	2014	10	10,500,000.00	
80	Camera Digital/Kamera Digital	2012	1	3,000,000.00	
81	Pesawat Telephone/Telepon	2006	1	450,000.00	
82	Handy Talky (HT)/Handy Talky	2009	1	2,800,000.00	
83	Stabilizer/UPS/ouptop	2016	2	2,400,000.00	
84	Stabilizer/UPS/UPS ICA 682 B	2010	1	2,325,000.00	
85	Serial Scanner/Printer/Scan Dokumen Epson	2018	1	18,360,000.00	
86	P.C Unit/PC Unit	2015	1	12,000,000.00	
87	P.C Unit/Komputer All In One	2013	1	7,000,000.00	
88	P.C Unit	2016	2	35,500,000.00	
89	P.C Unit/PC Unit	2015	6	72,000,000.00	
90	P.C Unit	2016	2	56,000,000.00	
91	P.C Unit/HP AIO PROONE	2019	4	78,000,000.00	
92	P.C Unit	2017	4	94,000,000.00	
93	P.C Unit/PC Unit	2015	1	28,500,000.00	
94	P.C Unit/Komputer	2015	1	12,000,000.00	
95	P.C Unit/Komputer	2014	1	11,000,000.00	
96	P.C Unit/Computer	2013	2	18,300,000.00	
97	P.C Unit	2016	1	10,500,000.00	
98	P.C Unit/Komputer	2015	1	12,000,000.00	
99	Lap Top/ACER PREDATOR	2019	3	71,655,600.00	
100	Lap Top	2017	2	39,674,000.00	
101	Lap Top/Laptop APPLE Macbook Pro	2018	2	69,737,680.00	
102	Lap Top/laptop Asus Core i3-SHARED 14 inch	2018	10	75,900,000.00	

No.	NAMA BARANG	Tahun Pereolehan	Jumlah	Harga	Keterangan
103	Note Book/Note Book	2014	1	12,500,000.00	
104	Note Book/Note Book	2015	2	20,000,000.00	
105	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	2011	1	2,250,000.00	
106	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	3	24,000,000.00	
107	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	2014	1	9,750,000.00	
108	Printer (Peralatan Personal Komputer)/CANON PRINTER INKJET	2019	1	3,500,000.00	
109	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	1	1,800,000.00	
110	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer INKIRT	2013	1	550,000.00	
111	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	2015	7	21,000,000.00	
112	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1	7,000,000.00	
113	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	3	17,100,000.00	
114	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	2015	1	3,000,000.00	
115	Printer (Peralatan Personal Komputer)/CANON PRINTER INKJET	2019	1	3,500,000.00	
116	Closed Circuit Television (CCTV)/CCTV	2014	1	5,000,000.00	
ASET LAINNYA			66	359,941,500.00	
- TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA			28	219,587,000.00	
117	Sepeda Motor/Sepeda Motor	1995	1	2,000,000.00	Mutasi Dari Dinas Kelautan
118	Lemari Besi/Metal/Lemari Plastik	2014	2	3,000,000.00	
119	Lemari Besi/Metal/Lemari Arsip Kayu	2013	2	5,500,000.00	
120	LCD Projector/Infocus	2016	1	5,000,000.00	
121	Meubelair Lainnya/Rak TV	2014	1	1,500,000.00	
122	A.C. Split/AC Spilit	2002	1	8,900,000.00	
123	Televisi/Televisi	2011	1	1,550,000.00	
124	Dispenser/Dispenser	2011	1	2,500,000.00	
125	P.C Unit	2016	1	28,000,000.00	
126	P.C Unit/Komputer PIV	2009	1	10,930,000.00	
127	Note Book/Komputer Notebook	2009	1	17,907,000.00	
128	Note Book/Note Book	2015	3	30,000,000.00	
129	Note Book/Notebook	2013	5	32,500,000.00	
130	Note Book	2016	1	20,000,000.00	
131	Note Book	2016	1	20,000,000.00	
132	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	2015	1	3,000,000.00	
133	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	2015	1	3,000,000.00	
134	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer	2014	1	12,000,000.00	
135	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	1	8,000,000.00	

No.	NAMA BARANG	Tahun Pereolehan	Jumlah	Harga	Keterangan
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer Inkjet	2014	1	4,300,000.00	
- BARANG RUSAK BERAT			36	139,204,500.00	
137	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)/Mesin Ketik Listrik	2013	1	2,700,000.00	
138	Lemari Kayu/Lemari Pakaian	2013	2	6,000,000.00	
139	Tempat Tidur Kayu/Tempat Tidur	2013	2	4,000,000.00	
140	Kursi Rapat/Kursi Rapat	2009	1	390,000.00	
141	Kursi Rapat/Kursi Rapat	2010	1	395,000.00	
142	Kursi Tamu/Kursi Tamu	2014	1	7,475,000.00	
143	Kursi Putar/Kursi Putar	2006	1	2,500,000.00	
144	Kursi Putar/Kursi Pakai Tangan	2001	3	1,125,000.00	
145	Kursi Putar/Kursi Putar	2011	2	1,800,000.00	
146	Kursi Putar/Kursi Putar	2002	2	2,352,000.00	
147	Meja Biro/Meja ½ Biro	2016	1	1,500,000.00	Rusak
148	Kipas Angin/Kipas Angin	2013	2	1,000,000.00	
149	Kompas Gas (Alat Dapur)/Kompas Gas	2013	1	637,500.00	
150	Televisi/TV 21 Inchi	2013	1	3,500,000.00	
151	Kursi Kerja	2016	5	6,000,000.00	
152	Camera Digital	2016	1	6,000,000.00	
153	P.C Unit/Komputer	2011	2	21,200,000.00	
154	P.C Unit/Komputer All In One	2014	1	6,900,000.00	
155	Lap Top	2017	1	19,837,000.00	
156	Note Book/Komputer Notebook	2010	2	25,000,000.00	
157	Note Book/Note Book	2015	1	10,000,000.00	
158	Note Book/Komputer Notebook	2009	1	7,093,000.00	
159	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	1	1,800,000.00	
- BARANG LAPUK			2	1,150,000.00	
160	Lemari Kaca/Lemari Kaca	1992	2	1,150,000.00	
Jumlah			347	3,401,684,780.00	

Peralatan dan perlengkapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tersebut di atas menggambarkan masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang ada, sehingga untuk perencanaan kebutuhan ke depan akan menjadi pertimbangan dalam program pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

2.3 Kinerja pelayanan SKPD


Dalam mewujudkan target kinerja setiap tahunnya, digunakan 3 (tiga) pendekatan sistem yakni **Norma** (aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan), **Struktur/Penguatan Kelembagaan** dan **Sumberdaya**. Ketiga pendekatan tersebut dianggap paling efisien dan efektif digunakan untuk akselerasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Makassar. Salah satu bukti konkrit atas keberhasilan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama mitra SKPD dan lembaga terkait adalah perolehan penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia berupa Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (Kategori Madya) pada tahun 2016 serta Penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan kategori Nindya pada Tahun 2019

Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar yang dinilai mempunyai komitmen dan prestasi dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak anak diberbagai sektor pembangunan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaannya, telah merumuskan, menetapkan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar SKPD dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, dengan capaian :

2.3.1. Capaian Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara spesifik IPG dihitung berdasarkan perbandingan jenis kelamin (perempuan dan laki-laki). Sementara IPM dihitung secara kumulatif (tanpa perhitungan jenis kelamin).

Saat ini IPG Kota Makassar menunjukkan angka lebih tinggi, dibandingkan rata-rata IPG kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian Nasional. Angka IPG Kota Makassar yang dimaksud dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini dari tahun 2017 - 2020 :




Tabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				Prov. Sul-Sel	Nasional
		2017	2018	2019	2020		
1	Selayar	90,97	91,96	91,92	91,63	92,86	91,06
2	Bulukumba	96,56	96,45	96,59	96,29	92,86	91,06
3	Bantaeng	95,28	95,3	95,31	95,78	92,86	91,06
4	Jeneponto	90,94	91,3	91,64	91,46	92,86	91,06
5	Takalar	86,76	87,24	87,29	87,56	92,86	91,06
6	Gowa	87,69	87,24	87,19	87,17	92,86	91,06
7	Sinjai	98,01	98,13	98,2	98,02	92,86	91,06
8	Maros	88,91	88,93	89,1	89,23	92,86	91,06
9	Pangkajene Kepulauan	89,26	89,8	90,16	89,85	92,86	91,06
10	Barru	95,51	95,44	95,42	95,52	92,86	91,06
11	Bone	92,65	92,95	93,25	92,89	92,86	91,06
12	Soppeng	97,43	97,25	97,08	97,26	92,86	91,06
13	Wajo	89,9	90,04	90,13	90,25	92,86	91,06
14	Sidenreng Rappang	92,21	91,9	92,08	92,06	92,86	91,06
15	Pinrang	95,44	95,45	95,35	95,16	92,86	91,06
16	Enrekang	98,12	97,99	97,31	97,41	92,86	91,06
17	Luwu	92,52	92,28	92	92,16	92,86	91,06
18	Tana Toraja	87,18	87,86	88,18	87,97	92,86	91,06
19	Luwu Utara	88,87	88,94	89,21	89,2	92,86	91,06
20	Luwu Timur	89,49	89,38	89,61	89,71	92,86	91,06
21	Toraja Utara	86,03	86,38	86,78	86,83	92,86	91,06
22	Kota Makassar	94,70	94,53	94,48	94,47	92,86	91,06
23	Kota Pare Pare	97,47	96,87	96,78	96,88	92,86	91,06
24	Kota Palopo	97,57	97,75	97,35	97,32	92,86	91,06
25	Provinsi Sul-Sel	92,84	93,15	93,09	92,86	Sumber : BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender	
	Nasional	90,96	90,99	91,07	91,06		

Selain indikator IPG yang harus dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, maka indikator lain yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Secara lengkap IDG Kota Makassar dapat dilihat pada grafik dan tabel sebagai berikut dari tahun 2017-2019:



Tabel Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Prov. Sul-Sel	Nasio nal
		2017	2018	2019		
1	KEPULAUAN SELAYAR	64,74	64,69	68,03	67,98	70,83
2	BULUKUMBA	67,16	66,78	69,89	67,98	70,83
3	BANTAENG	77,74	80,53	80,27	67,98	70,83
4	JENEPONTO	67,93	72,37	68,04	67,98	70,83
5	TAKALAR	66,6	70,55	70,66	67,98	70,83
6	GOWA	69,01	61,06	78,31	67,98	70,83
7	SINJAI	72,56	70,24	72,48	67,98	70,83
8	MAROS	65,16	65,48	69,93	67,98	70,83
9	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	56,96	56,2	57,03	67,98	70,83
10	BARRU	63,54	69,24	63,41	67,98	70,83
11	BONE	62,75	63,16	58,55	67,98	70,83
12	SOPPENG	69,35	73,75	71,45	67,98	70,83
13	WAJO	60,62	61,07	55,09	67,98	70,83
14	SIDENRENG RAPPANG	49,02	52,71	56,8	67,98	70,83
15	PINRANG	59,61	61,73	67,92	67,98	70,83
16	ENREKANG	58,68	59,36	58,28	67,98	70,83
17	LUWU	61,61	63,58	55,89	67,98	70,83
18	TANA TORAJA	73,99	74,14	69,32	67,98	70,83
19	LUWU UTARA	44,98	46,24	38,92	67,98	70,83
20	LUWU TIMUR	45,96	46,06	50,76	67,98	70,83
21	TORAJA UTARA	56,04	56,15	62,58	67,98	70,83
22	KOTA MAKASSAR	68,73	67,89	78,32	67,98	70,83
23	KOTA PARE-PARE	61,56	66,62	73,86	67,98	70,83
24	KOTA PALOPO	70,85	74,87	77,53	67,98	70,83
25	Provinsi Sul-Sel	70,57	69,14	76,01	Sumber : BPS	
	Nasional	71,74	72,1	75,24		

Upaya mengurangi kesenjangan gender dilakukan dengan:

1) Komitmen

Membangun kesepahaman antara seluruh pengambil kebijakan dilingkungan SKPD Pemerintah Kota Makassar, untuk menjadikan isu gender, anak dan kelompok rentan sebagai mainstreaming (pengarusutamaan) dalam pembangunan.

2) Regulasi

Merumuskan kebijakan-kebijakan yang responsive gender dalam bentuk peraturan daerah, peraturan walikota, surat edaran, surat keputusan (walikota, sekda dan dinas). Selain itu untuk menjabarkan regulasi tersebut maka diterbitkan peraturan teknis berupa SOP, Standar Pelayanan Minimal, sistem rujukan dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

- 3) Kelembagaan
Membentuk dan menguatkan kelembagaan PUG pada semua level diantaranya Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Focal Poin, Forum Data, dan Tim Tekhnis ARG.
- 4) Sumber Daya
Meningkatkan kapasitas semua aktor yang terlibat dalam percepatan PUG. Pihak-pihak yang dimaksud adalah SKPD, Akademisi, PKK, Dharma Wanita, Ormas, NGO, Kelompok Masyarakat.
- 5) Alat analisis
Mewajibkan seluruh SKPD dalam melakukan perencanaan menggunakan alat analisis gender. Alat analisis yang dimaksud antara lain: Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Untuk pencapaian ini DPPPA Kota Makassar membuka Coaching Corner sebagai wadah konsultasi dan distribusi informasi terkait dengan isu gender.
- 6) Data terpilah
Menyusun profil gender disetiap SKPD dan statistic gender di tingkat Kota Makassar. Proses penyusunan ini melalui pengaktifan forum data yang merupakan representasi dari SKPD lingkup Kota Makassar. Selain itu untuk kelengkapan data dan informasi yang responsive gender maka pihak DPPPA Kota Makassar juga melibatkan Kementrian Agama Kota Makassar, NGO, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Perguruan Tinggi.
- 7) Peran serta Masyarakat
Untuk melakukan upaya percepatan PUG di Kota Makassar maka dibutuhkan peran serta semua pihak bukan hanya dalam lingkup pemerintah kota Makassar tetapi juga dari masyarakat. Peran serta yang dimaksud berupa tenaga ahli, tenaga pendamping, narasumber, fasilitator, anggaran, sarana dan prasarana, serta dalam bentuk program, kegiatan dan kebijakan yang responsive gender. Institusi/kelembagaan yang dimaksud adalah Ormas, NGO, PKK, Dharma Wanita, Perguruan Tinggi, Aparat Penegak Hukum, Dunia Usaha dan Industri, serta Kelompok-kelompok Masyarakat.
- 8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dan dilakukan secara berkala.

Dalam upaya penyusunan kebijakan responsive gender, telah dihasilkan beberapa peraturan perundangan dan pedoman meliputi :

- a. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan nomor 443/4453/BPPKB tanggal 21 Juli 2011 perihal Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Prov. Sulsel.
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 62 tahun 2011 tentang Cara Pelaksanaan PUG di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tingkat Kota, Pemerintah Kota Makassar telah menerbitkan kebijakan berupa:

- a. Perwali nomor 37 tahun 2015 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah di Kota Makassar.
- b. Keputusan Walikota Nomor 673/263.05/kep/l/2017 tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG).
- c. Surat Edaran Walikota Makassar Nomor 260/256/S.Edar/DPPPA/VIII/2017 tentang penyusunan RKA SKPD Responsif Gender Kota Makassar tahun 2018.

2.3.2. Capaian Pembangunan Perlindungan Perempuan.

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Adapun ruang lingkup kegiatan perlindungan perempuan mencakup: perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dari masalah sosial (meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, konflik sosial, dan bencana), dan perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang.

Kebijakan perlindungan perempuan difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu : pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan.

Sedangkan prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan pemenuhan hak asasi perempuan adalah Non-Diskriminasi: yaitu prinsip pemenuhan hak perempuan yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan, suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya. Capaian pembangunan perlindungan perempuan meliputi:

- 1) Berbagai pengaturan teknis terkait perlindungan perempuan;
- 2) Dibentuk dan difungsikannya lembaga-lembaga pelayanan korban kekerasan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Sekarang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2020, Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Selain itu juga dilakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas pendamping saksi dan/atau korban kekerasan dan TPPO melalui penyelenggaraan pelatihan pendampingan dengan sasaran petugas, aparat, dan LSM peduli perempuan dan anak, meningkatkan penyebaran informasi melalui media elektronik dan sinergi melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

2.3.3. Capaian Pembangunan Anak.

Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal, yaitu: pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Dalam penanganan situasi anak, beberapa prinsip yang harus diterapkan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah:

- 1) Non-Diskriminasi: yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan, suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- 2) Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan, dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak;

- 3) Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya;
- 4) Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Beberapa kegiatan teknis terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak yang telah dilakukan meliputi: (1) Penyebarluasan informasi terkait kekerasan terhadap anak dan informasi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak. (2) Penyebarluasan materi-materi informasi terkait anak, melalui berbagai media informasi. (3) Melakukan pelayanan pengaduan dan pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap anak. (4) Penyelenggaraan sistem rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis. (5) Konselling melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan pusat pelayanan. (6) Fasilitasi dan penyediaan pelayanan rumah aman bagi korban kekerasan. (7) Memfasilitasi pemulihan sosial bagi korban. (8) Memberikan bimbingan dan reintegrasi sosial. (9) Fasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan dan pengamanan terhadap korban kekerasan. (10) Membangun kerjasama antar institusi Pemerintah, Lembaga non Pemerintah, Dunia Usaha, Media Massa, dan Lembaga lain yang memiliki kegiatan pemberdayaan keluarga, dan (11) Implementasi program pemberdayaan khususnya terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

**Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar 2017 – 2019**

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A.	Pengarusutamaan Gender (PUG)																	
1.	Jumlah Perempuan Kepala Rumah Tangga (PKRT) miskin yang diberdayakan	100%	Orang	100	200	300	400	500	100	200				100	100			
2.	Jumlah dan % SKPD yang perencanaan dan penganggaran Responsive Gender	52 SKPD	SKPD	8	18	29	40	52	8	18				8	18			
3.	Indeks Pembangunan Gender	74%	Orang	93,40	93,58	93,96	93,99	94,0	93,40	73,89				73,85	73,89			
4.	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	85%	Orang	30%	40%	55%	85%	100%	30%	40%				100%	100%			
5.	Jumlah kelompok perempuan tingkat kelurahan yang dibina	85%	Orang	30%	40%	50%	65%	85%	30%	40%				100%	100%			
6.	Terlaksananya penyuluhan bagi keluarga prasejahtera	85%	Orang	30%	40%	50%	60%	85%	30%	40%				100%	100%			
7.	Jumlah kelompok pemberdayaan perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	100%	Orang	30%	40%	60%	75%	100%	30%	40%				100%	100%			
8.	Jumlah perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha	80%	Orang	-	20%	50%	60%	80%	0%	20%				-	100%			
9.	Tersedianya data terpilah gender dan anak	100%	Data Gender & Anak	-	50%	50%	75%	75%	0%	50%				-	100%			
10.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	750 Orang	Orang	150	150	150	150	150	150	150				100%	100%			

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11.	Jumlah SKPD yang mengikuti pelatihan penganggaran responsive gender	85%	Orang	20%	40%	40%	55%	70%	20%	40%				100%	100%			
12.	SKPD yang telah melaksanakan PUG	85%	SKPD	20%	40%	40%	60%	85%	20%	40%				100%	100%			
13.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi PUG di setiap SKPD	60%	SKPD	20%	40%	40%	40%	60%	20%	40%				100%	100%			
14.	Jumlah perempuan yang mengikuti workshop	85%	Orang	-	-	-	55%	70%	0%	0%				-	-			
15.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	85%	Orang	35%	40%	50%	60%	85%	35%	40%				100%	100%			
16.	Jumlah hasil karya perempuan yang dipamerkan	70%	Orang	20%	40%	0%	0%	50%	20%	40%				100%	100%			
17.	Jumlah Ibu Rumah Tangga yang diberikan penyuluhan tentang MTR	50%	Orang	20%	35%	0%	0%	50%	20%	35%				100%	100%			
18.	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan	80%	Orang	50%	60%	70%	80%	85%	50%	60%				100%	100%			
B.	Pengarusutamaan Anak																	
1.	Jumlah anak forum yang diikuti di kecamatan	100%	Orang	30%	50%	75%	85%	100%	30%	50%				100%	100%			
2.	Jumlah anak yang berpartisipasi	100%	Orang	20%	30%	50%	80%	100%	20%	30%				100%	100%			
3.	Jumlah kelurahan yang mendapatkan sosialisasi		Kel.	20%	30%	50%	80%	100%	20%	30%				100%	100%			
4.	Jumlah lembaga anak yang dibina	16%	Lembaga	-	5%	5%	-	6%	-	5%				-	100%			
5.	Jumlah anak yang mendapat pembinaan	100%	Orang	30%	50%	60%	80%	100%	30%	50%				100%	100%			

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6.	Jumlah anak dan Ibu Rumah Tangga yang mengikuti workshop	100%	Orang	35%	50%	65%	75%	100%	35%	50%				100%	100%			
7.	Jumlah anak dan pendamping yang mengikuti sosialisasi	100%	Orang	20%	45%	65%	75%	100%	20%	45%				100%	100%			
8.	Jumlah anak yang mendapat pembinaan	100%	Orang	20%	45%	60%	75%	90%	20%	45%				100%	100%			
9.	Jumlah taman tematik yang dimanfaatkan untuk anak	14%	Kec.	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%				100%	100%			
10.	Jumlah kelurahan yang menjadi kelurahan layak anak		Kel.	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%				100%	100%			
C.	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK																	
1.	Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	400	Orang	80 Org	80 Org	80 Org	80 Org	80 Org	80 Org	80 Org				100%	100%			
2.	Terbentuknya jejaring pelayanan terpadu	1	Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim				100%	100%			
3.	Terkoordinasinya pencegahan dan penanganan jejaring trafficking	1	Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim				100%	100%			
4.	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pencegahan dan penghapusan kekerasan	200	Orang	-	100 Org	-	100 Org	-	-	100 Org				-	100%			
5.	Jumlah korban yang ditangani	510	Orang	80 Org	80 Org	100 Org	100 Org	150 Org	80 Org	80 Org				100%	100%			
6.	Penyusunan RAD Trafficking	1	Tim	1 Thn	-	-	-	-	1 Thn	-				100%	-			
7.	Laporan pelaksanaan monev monitoring RAD Trafficking	5	Tahun	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn				100%	100%			

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8.	Penyusunan RAD Perlindungan Anak	1	Tahun	1 Thn	-	-	-	-	1 Thn	-				100%	-			
9.	Laporan pelaksanaan monev monitoring RAD Perlindungan Anak	5	Tahun	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn				100%	100%			
10.	Tersusunnya SOP Penyediaan dan Pengelolaan Shelter	1	Tahun	1 Thn	-	-	-	-	1 Thn	-				100%	-			
11.	Jumlah pendamping yang terlatih	250	Orang	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org				100%	100%			
12.	SIM, ASIA, PUHA, SPA	1	Unit	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-				100%	-			
13.	Jumlah P2TP2A dibentuk di kecamatan	14	Kec.	2 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	2 Kec	3 Kec				100%	100%			
14.	Jumlah paket KIE	100	Paket	50	-	-	50	-	50	-				100%	-			
15.	Kekerasan dan HIV	2	Keg.	1 Keg	-	-	-	1 Keg	1 Keg	-				100%	-			
16.	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pemenuhan hak - hak anak dan perlindungan anak	4	Keg.	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	-	1 Keg				-	100%			
17.	Jumlah masyarakat yang mengikuti Focuss Group Discussion (FGD) Pornografi	2	Keg.	-	1 Keg	-	1 Keg	-	-	1 Keg				-	100%			

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar 2014 - 2019**

No.	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN			REALISASI ANGGARAN TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	988.183	1.907.354	1.886.367	978.712	1.782.706	1.794.857	99,04	93,46	91,15
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	409.007	661.421	845.830	399.335	651.372	759.379	97,64	98,48	89,78
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.000	19.000	28.500	17.000	19.000	28.500	100,00	100,00	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	188.500	285.000	300.000	186.515	262.261	270.618	98,95	92,02	90,21
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	370.280	524.600	534.200	286.168	519.800	532.867	77,28	99,09	99,75
6	Program Peningkatan Kualitas Hidup	1.185.319	1.716.750	3.160.817	1.184.919	1.716.750	3.158.062	99,97	100,00	99,91
7	Program Keserasian Kebijakan Kualitas Perempuan	863.590	1.479.475	1.454.539	829.159	1.479.475	1.453.934	96,01	100,00	99,96
8	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	1.755.054	3.074.679	4.547.412	1.679.130	3.015.432	4.496.580	95,67	98,07	98,88
9	Program Penguatan Kelembagaan Pangrusutamaan Anak	1.711.769	1.813.346	2.529.687	1.695.329	1.813.346	2.472.933	99,04	100,00	97,76
10	Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	3.146.419	2.576.065	6.627.638	3.146.401	2.542.385	6.456.366	100,00	98,69	97,42

2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang sebagai berikut:

- a. Pandemi Covid-19 berdampak pada Psikologi Anak dan Orang Tua dan memperluas isu-isu tentang penanganan anak pada kelompok anak rentang dan Anak Perlindungan Khusus secara keseluruhan baik dari segi kesehatan, pendidikan dan lingkungan yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak.
- b. Perkawinan anak menambah risiko yang harus dihadapi anak selama pandemi, selain peningkatan kekerasan dan permasalahan mental pada anak.
- c. Masih kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di Kota Makassar tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender di Kota Makassar belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan di Kota Makassar masih cukup tinggi sehingga menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di Kota Makassar.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di kota Makassar terhambat oleh faktor budaya yang masih menganggap bahwa kasus tersebut merupakan aib bagi keluarga.
- e. Masih kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam masyarakat yang menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan.
- f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak-anak di Kota Makassar semakin meningkat, seiring dengan kemudahan akses dan jaringan penggunaan smartphone.
- g. Sinergitas antara pelaku pembangunan baik pemerintah maupun non-pemerintah belum berjalan maksimal.

- h. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman orang dewasa tentang pentingnya pemenuhan hak anak, sehingga isu anak belum dijadikan sebagai isu prioritas dalam pembangunan.

2.4.2 Peluang

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak anak, beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar sebagai berikut:

- a. Isu perempuan dan anak sudah menjadi isu global, yang diwujudkan melalui Konvensi Hak Anak, CEDAW yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.
- b. Salah satu isu utama dalam MDGs dan SDGs adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, “mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan”.
- c. Salah satu agenda nasional pembangunan (Nawacita) yang tertuang dalam RPJMNas yakni Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak Tahun 2015-2019.
- d. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam Visi Pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam RPJMD (Misi 1, Sasaran 19 “meningkatkan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak”).
- e. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah Kota Makassar dengan lembaga-lembaga Internasional dalam hal pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- f. Makin maraknya lembaga-lembaga donor yang mengusung isu dan program terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Banyaknya potensi kelembagaan di kota Makassar seperti NGO/LSM, Ormas, PKK, Darmawanita, dan Partai Politik yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- h. Sebagian besar perguruan tinggi telah mendirikan pusat-pusat studi tentang gender dan anak.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPP

Dalam upaya menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota Makassar, Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Makassar mengalami banyak permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DPPP Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- 1) Masih rendahnya komitmen sebagian pengambil kebijakan dalam penerapan isu gender dalam perencanaan dan penganggaran.
- 2) Beberapa regulasi yang ada belum dapat dijalankan secara optimal.
- 3) Kelembagaan PUG yang ada, belum dapat berjalan secara efektif.
- 4) Masih rendahnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pemerintah kota terkait dengan PPRG.
- 5) Alat analisis gender belum menjadi instrument utama dalam penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD.
- 6) Ketersediaan data pilah gender disetiap SKPD masih terbatas, karena data tersebut belum dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan.
- 7) Pelibatan organisasi dan lembaga yang mengusung isu perempuan belum maksimal.

2. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:

- 1) Masih kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam masyarakat yang menganggap derajat laki-laki diatas perempuan.
- 2) Masih terbatasnya akses dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk menempati posisi-posisi strategis baik dalam bidang pemerintahan maupun swasta.
- 3) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.

- 4) Keterbatasan akses ekonomi dan pendidikan perempuan berakibat pada kemiskinan yang menyebabkan terjadinya kekerasan.
- 5) Masih terbatasnya sumberdaya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

3. Permasalahan terkait perlindungan anak;

- 1) Pandemi covid berdampak pada isu kekerasan, eksploitasi anak, kesehatan mental anak dan penelantaran pada anak
- 2) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan memperoleh layanan dari UPT PPA
- 3) Persentase kasus anak yg berhadapan dengan hukum (ABH) yg diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice
- 4) Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak
- 5) Persentase anak yg di bebaskan dari pekerjaan terburuk bagi anak
- 6) Adanya pandangan orang dewasa yang menganggap anak sebagai mahluk tak berdaya.
- 7) Masih banyaknya orang dewasa yang tidak mengetahui hak anak.
- 8) Makin maraknya kasus eksploitasi yang melibatkan anak-anak. (rental anak, kurir narkoba, pedagang asongan, anak yang dilacurkan, dll).
- 9) Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak.
- 10) Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam hal pendampingan terhadap anak.

4. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

- 1) Terbatasnya ketersediaan fasilitas informasi bagi anak
- 2) Ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua dan anak dalam pengasuhan anak
- 3) Ketersediaan dan fasilitas kegiatan kreatif, rekreatif da ketersediaan taman bermain anak yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak
- 4) Masih ada anak yang belum memiliki Kartu Anak Makassar (KAM)
- 5) Belum semua Puskesmas di Kota Makassar termasuk kategori Puskesmas Ramah Anak

- 6) Belum semua sekolah di Kota Makassar termasuk kategori Sekolah Ramah Anak.
- 7) Masih tingginya angka usia pernikahan anak
- 8) Masih tingginya angka drop-out sekolah

5. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) di Kota Makassar belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Makassar 2021-2026

Visi Wali Kota Makassar periode 2021-2026 dalam RPJMD adalah:

“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang "Sombere' dan Smart City" dengan Imunitas Kuat untuk Semua”

Filosofi Makassar Terus 2 Kali Tambah Baik:

Makassar Dua Kali Tambah Baik adalah sebuah tekad perubahan progresif yang terukur sekaligus menjadi target pencapaian dalam 5 tahun disegala bidang di seluruh Kota Makassar dan dirasakan langsung oleh semua masyarakat.

Untuk menjadikan target Makassar Dua Kali Tambah Baik dibutuhkan pelayanan standar Kota Dunia yang bekerja dalam sebuah sistem teknologi terpadu yaitu Sombere' and Smart City, sekaligus menjawab adaptasi terhadap Revolusi Industri 4.0 sebagai sistem percepatan pelayanan publik yang harus mampu diakses dengan mudah oleh Semua Kalangan tanpa terkecuali.

Tuntutan dan harapan masyarakat Kota Makassar akan kualitas hidup Dua Kali Tambah Baik ini menjadi semakin mendesak akibat adanya pandemi Covid-19 yang sekaligus menambah tuntutan akan Imunitas Kota yang Kuat.

Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut :

Kota Dunia,	Makassar sebagai Kota yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional (global chain) terhadap arus orang/barang, jasa, dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur (infrastructures) dan pelayanan public (pubic services) yang unggul bagi kesejahteraan Warga Kota Makassar
Sombere' dan Smart City	perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis “Bugis Makassar” yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Sombere' berkaitan dengan Heartware atau “Perangkat Hati”, sedangkan Smart City berkaitan dengan Hardware dan Software atau “Perangkat Keras” dan “Perangkat Lunak”. Diharapkan dengan Sombere' dan Smart City menjadikan Makassar Kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya local.

Imunitas Kuat,	Perwujudan Makassar sebagai resilient city yang tangguh yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri, menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi guncangan di masa depan (ekonomi, lingkungan, sosial & kesehatan) guna mendorong pembangunan berkelanjutan, serta tangguh terhadap ancaman bencana, termasuk dampak perubahan iklim dan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan.
Untuk Semua,	Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk kelompok difabel) sehingga tercipta kesetaraan dan inklusivitas

Sedangkan **misi** dalam RPJMD Kota Makassar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Misi 1 Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan public kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.

- 1.1. Revolusi Pendidikan , semua harus sekolah
- 1.2. Perkuatan Keimanan Ummat Perkuatan Keimanan Ummat
- 1.3. 1.000 Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi"
- 1.4. 10.000 Skill Training Gratis
- 1.5. Percepatan Tata Pemerintahan "Sombere' and Smart" Bersih dari indikasi Korupsi
- 1.6. Manuju PAD Rp. 2 Trilyun
- 1.7. Menuju Insentif Kinerja RT/RW Rp. 2 jt dan Perkuat fungsi RTRW dan Penasehat Walikota serta para *Local Influencer*
- 1.8. Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang Sombere' and Smart

Dengan **Penjelasan Misi 1** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif, serta Meningkatkan Pembinaan Umat Beragama

Misi 2 Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesejahteraan kota yang kuat untuk semua.

- 2.1. Gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan Ekonomi
- 2.2. Perkuat fasilitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat
- 2.3. Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru
- 2.4. Penataan total sistem BUMD dan Pembentukan Makassar Incorporation
- 2.5. Pembuatan Perda Omnibus "Makassar Kota Dunia"
- 2.6. Percepatan program Jagai Anak Ta' dan Program Smart Millenia serta Social Mitigation
- 2.7. Penataan total Destinasi Budaya dan Sejarah
- 2.8. Penguatan City Branding dan peningkatan Festival dan MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional

Dengan **Penjelasan Misi 2** Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Bencana, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi, serta Meningkatkan Citra Kota Makassar (City Branding) Sebagai Destinasi Wisata Budaya, Sejarah dan MICE)

Misi 3 Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang "sombere' dan smart" city untuk semua.

- 3.1. Penataan total sistem persampahan
- 3.2. Pembenahan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan
- 3.3. Pembangunan infrastruktur dan kawasan "Waterfront City" berbasis Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan
- 3.4. Peningkatan jejaring Smart Pedestrian dan Koridor Hijau Kota
- 3.5. Peningkatan Lorong Garden dan Pembentukan 5.000 lorong wisata
- 3.6. Percepatan pembangunan sistem infrastruktur Sombere' and Smart City yang inklusif
- 3.7. Percepatan Makassar menjadi Liveable City dan Resilient City
- 3.8. Pembangunan gedung "Sombere' and Smart" New Balaikota dan New DPRD

Dengan **Penjelasan Misi 3** Mewujudkan Makassar menjadi "Liveable City" dan "Resilient City" dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Yang Nyaman dan Inklusif, serta meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang lestari

Berdasarkan uraian visi dan misi pemerintah Kota Makassar diatas, terdapat satu misi yang terkait erat dengan tugas dan fungsi DPPPA sebagaimana tertuang dalam RPJMD sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD yang terkait dengan Tugas dan Fungsi DPPPA Kota Makassar

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL
Misi 1	Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan public kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.			
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,25
		Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Beasiswa “Anak Lorong Berprestasi”	Tidak Ada
			Angka Harapan Lama Sekolah	15,56 Tahun (2019)
			Angka Partisipasi Sekolah	7-12 Th : 99.76% 13-15 Th : 92.66% (2019)
			Rata-Rata Lama Sekolah	11,2
			Rata-rata Nilai Ujian Nasional	
			Persentase Budaya Baca Kota Makassar	
		Sasaran: Meningkatnya Kompetensi angkatan kerja dan pemuda	Skil Training Gratis	Tidak Ada
			Skill Development Center	Tidak Ada
	Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif		Indeks Reformasi Birokrasi	62,86
		Sasaran: Terwujudnya Kelurahan menjadi pusat pelayanan public yang “Sombere’ dan Smart”.	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kelurahan berbasis IT (Web Based)	
			Insentif kinerja RTRW	Rp. 1 jt
		Sasaran: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Sakip	B
			Persentase kesesuaian Anjab dan ABK dengan formasi Jabatan dan Staf di SKPD	
			Indek Kepuasan Masyarakat	77,66
		Sasaran: Terwujudnya kemandirian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp. 2 Trilyun)	1,303 T (2019)
			Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP (2019)
	Tujuan: Meningkatkan Pembinaan Umat Beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,7
		Sasaran: Meningkatnya pembinaan mental dan spiritual	Persentase penurunan konflik sosial	
			Persentase lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan	
		Sasaran: Terwujudnya ketentraman umum dan ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	
	Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Bencana		Usia Harapan Hidup	71,7

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL
Misi 2	Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesejahteraan kota yang kuat untuk semua			
	Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Bencana		Usia Harapan Hidup	71,7
		Sasaran: Meningkatnya upaya promotif dan preventif kesehatan melalui gerakan masyarakat perkuat imunitas	Persentase Kelurahan yang menerapkan Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)	77.12% (2019)
			Prevelensi Stunting	8,61%
		Sasaran: Meningkatnya kualitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana	Persentase Capaian Target SPM Kesehatan	
			Kategori "Kota Layak Anak"	Kategori "Utama"
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	
			Laju Pertumbuhan Penduduk	1,23
		Sasaran: Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana	Persentase Puskesmas dengan akreditasi Paripurna	4,3%
			Cakupan fasilitas Care and Rescue Center (Carester)	20%
	Tujuan: Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	Rp. 116.87 Jt
		Sasaran: Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru	Jumlah Peluang kerja dan Peluang Bisnis Baru	
		Sasaran: Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi dan industri kreatif	Nilai omset pelaku Usaha Kecil dan Menengah	
			Nilai Tukar Nelayan	103,5
			PAD Sektor Ekonomi Kreatif	
		Sasaran: Terciptanya iklim dan kepastian hukum berusaha yang kondusif dan kemudahan investasi untuk peningkatan perekonomian kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang "Omnibus" yang tersusun	Tidak Ada
			Jumlah "Makassar Incorporation" yang terbentuk	Tidak Ada
			Persentase peningkatan deviden Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Rp. 46.939.452.000,-
	Tujuan: Meningkatkan Citra Kota Makassar (City Branding) Sebagai Destinasi Wisata Budaya, Sejarah dan MICE)		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	
		Sasaran: Terlaksananya penataan destinasi budaya dan sejarah	Persentase destinasi Budaya dan Sejarah yang dikelola secara terpadu	
		Sasaran: Meningkatnya pelaksanaan Festival dan MICE skala Nasional dan Internasional	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL
Misi 3	Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart” city untuk semua			
	Tujuan: Mewujudkan Makassar menjadi "Liveble City" dan "Resilient City"		Indeks Kebahagiaan	76
		Sasaran: Terwujudnya Makassar sebagai <i>Liveable City</i> berbasis lorong dan komunitas	Universal Acces Air Bersih dan Sanitasi	
			Persentase luasan kawasan kumuh	
			5.000 Lorong Garden dan Lorong Wisata	Tidak Ada
		Sasaran: Terwujudnya Makassar sebagai <i>Resilient City</i> didukung penyediaan fasilitas pemerintahan	Indeks resiko bencana	144
			Jumlah Gedung "Sombere' dan Smart" New Balaikota dan New DPRD yang dibangun	Tidak Ada
			Jumlah infrastruktur Kawasan <i>Waterfront City</i> berbasis Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan	
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Yang Nyaman dan Inklusif		Indeks Kota Nyaman (Livable City Index)	55,7
		Sasaran: Tersedianya jaringan jalan dalam kondisi baik yang didukung perlengkapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	
			Rasio Konektivitas Kota Makassar	
		Sasaran: Tersedianya jaringan pedestrian yang nyaman dan didukung koridor hijau dan median jalan sebagai konektivitas pejalan kaki dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pedestrian dalam kondisi baik	
			Persentase Ruang terbuka Hijau	7,59%
		Sasaran: Meningkatnya kualitas sistem drainase dan penanganan banjir	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	
			Titik banjir/genangan yang terselesaikan	
	Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang lestari		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar	53,052
		Sasaran: Meningkatnya sistem pananganan persampahan dan penerapan 3 R	Cakupan penanganan sampah	
			Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	
		Sasaran: Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditangani	

Beberapa misi yang terkait dengan tugas dan fungsi DPPPA tersebut, perlu lebih dipahami lagi berdasarkan penjelasan misinya yang tertulis di dalam dokumen RPJMD 2021-2026 sebagai berikut :

- 1) **Misi 1**, Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan public kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.
- 2) **Misi 2** Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesejahteraan kota yang kuat untuk semua.

Berdasarkan uraian misi tersebut, dapat ditelaah lebih lanjut hal-hal apa saja yang dimungkinkan muncul sebagai masalah dalam pencapaian misi tersebut dan faktor penghambat yang menyebabkan permasalahan pelayanan SKPD dan menghambat pencapaian sasaran Renstra SKPD serta faktor pendorong apa saja yang dapat dimanfaatkan secara positif oleh DPPPA dalam mengatasi masalah guna pencapaian misi melalui beberapa program prioritas SKPD, sebagaimana dirinci pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota Makassar

Visi : “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang "Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kuat untuk Semua”

No	Misi dan Program Walikota terkait tupoksi DPPPA	Permasalahan Pelayanan DPPPA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 : Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan public kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.			
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan belum maksimal	SDM pengelola system pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang belum memadai	Komitmen pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan cukup tinggi
	2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Ketersediaan data pilah belum konperensif	1. Belum tersedianya data gender yang terpadu 2. Data gender belum dianggap penting sebagai bahan perencanaan	1. Komitmen pemerintah baik pusat, provinsi maupun kota Makassar dalam mewujudkan sistem data gender dan anak cukup tinggi

No	Misi dan Program Walikota terkait tupoksi DPPPA	Permasalahan Pelayanan DPPPA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				2. Adanya jaringan kerja antara pemerintah dengan perguruan tinggi dan NGO dalam mewujudkan sistem data gender dan anak
	3. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kebijakan dan perencanaan belum responsive gender dan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya kebijakan yang responsife gender 2. kebijakan yang sering diabaikan 3. perencanaan dan penganggaran responsive gender belum sepenuhnya diwujudkan oleh SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pemerintah baik pusat, provinsi maupun kota Makassar dalam mewujudkan Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan cukup tinggi 2. Adanya jaringan kerja antara pemerintah dengan perguruan tinggi dan NGO dalam mewujudkan Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2	Misi 2 : Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesejahteraan kota yang kuat untuk semua.			
	1. Program Peningkatan kualitas hidup	Kualitas hidup perempuan belum memadai Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola perilaku hidup yang tidak sehat 2. Kapasitas SDM masyarakat miskin yang tidak memadai 3. Ketersediaan lapangan pekerjaan masih terbatas 	Kebijakan umum pada RPJMD terkait dengan Pemberdayaan perempuan keluarga miskin dan masuk dalam Program Prioritas Walikota Makassar
	2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Anak belum menjadi subjek pembangunan dan masih menjadi objek dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak belum sepenuhnya dilibatkan pada proses pembangunan baik dalam tingkat kecamatan maupun kelurahan 2. Masih rendahnya komitmen multi-stake holder dalam mewujudkan Kota Layak Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pemerintah baik pusat, provinsi maupun kota Makassar dalam mewujudkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)cukup tinggi 2. Adanya jaringan kerja antara pemerintah dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan NGO dalam

No	Misi dan Program Walikota terkait tupoksi DPPPA	Permasalahan Pelayanan DPPPA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				mewujudkan dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan masuk dalam Program Perioritas Walikota Makassar
	3. Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan Anak yang ditangani instansi terkait semakin tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, dan stake holder lainnya tentang bahaya dan dampak kekerasan terhadap anak Lingkungan yang tidak kondusif bagi anak Masih maraknya muatan-muatan kekerasan dan pornografi baik didunia maya maupun media TV Banyaknya anak-anak yang menyalahgunakan obat-obatan dan zat aditif lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> Komitmen pemerintah baik pusat, provinsi maupun kota Makassar dalam mewujudkan perlindungan anak cukup tinggi Adanya jaringan kerja antara pemerintah dengan perguruan tinggi dan NGO dalam mewujudkan perlindungan anak
	4. Program Perlindungan Perempuan	Banyaknya perempuan yang mengalami kekerasan baik dalam rana domestik maupun publik	<ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, dan stake holder lainnya tentang bahaya dan dampak kekerasan terhadap perempuan Lingkungan yang tidak kondusif bagi perempuan Banyaknya yang menyalahgunakan obat-obatan dan zat aditif lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> Komitmen pemerintah baik pusat, provinsi maupun kota Makassar dalam mewujudkan perlindungan perempuan cukup tinggi Adanya jaringan kerja antara pemerintah dengan perguruan tinggi dan NGO dalam mewujudkan perlindungan perempuan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mendukung pencapaian. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO.

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

- 1) Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):
Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

5. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan & penganggaran responsif gender belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG & perencanaan, penganggaran responsif gender 	
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga UPT
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasayarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan (bagi Kabupate/Kota)

Telaahan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana Struktur Tata Ruang, Struktur Tata Ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tidak bersinggungan dengan Rencana Tata Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang akan diperhatikan secara serius oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar. Pasalnya, isu-isu strategis memiliki dampak yang signifikan bagi DPPPA Kota Makassar dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis DPPPA Kota Makassar dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD) bersama para pihak terkait seperti Kepala Dinas, Kepala Bidang, Bappeda, bahkan juga melibatkan seluruh Sumber Daya Aparatur di DPPPA Kota Makassar.

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan DPPPA Kota Makassar adalah sebagai berikut;

1. Rendahnya kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga
2. Mendorong pemulihan ekonomi bagi kepala rumah tangga perempuan
3. Pencegahan Pernikahan Anak yang mana Perkawinan anak menambah risiko yang harus dihadapi anak selama pandemi, selain peningkatan kekerasan dan permasalahan mental pada anak.
4. Penurunan pekerja anak
5. Adaptasi kebiasaan baru di new normal terhadap pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan
6. Belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak anak,
7. Belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak anak,
8. Belum optimalnya implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender,
9. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,
10. Masih tingginya kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan,
11. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi gender sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
12. Belum optimalnya kinerja Kelembagaan PUG (Pokja PUG, Focal Poin, Tim Teknis ARG dan Forum Data)
13. Sumber Daya Manusia yang ada belum memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan pendampingan Gender Analisis terhadap SKPD

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender diberbagai bidang
2. Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak .
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak.

Tabel 4.1.A Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar 2017 – 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Capaian Tahun Awal Renstra	TARGET KINERJA			
				2017	2018	2019	Akhir periode Renstra
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender diberbagai bidang	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Terwujudnya Ketahanan Keluarga	300 Org	300 Org	300 Org	300 Org	900 Org
	Pengarusutamaan Gender(PUG) terintergrasi dalam perencanaan dan penganggaran OPD	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan & penganggaran responsive gender (PPRG)	29 SKPD	29 SKPD	40 SKPD	50 SKPD	50 SKPD
	Meningkatnyakesetaraan gender dalam pembangunan	Perempuan berperan aktif dalam pengambilan keputusan	73,95	73,95	93,58	93,96	93,96
Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi .	Jumlah dan Prosentase layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	240 Kasus	240 Kasus	440 Kasus	640 Kasus	640 Kasus
Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Meningkatnya pemenuhan hak - hak dan perlindungan anak diberbagai bidang	Terpenuhinya Indikator Kota Layak Anak	8 Kelurahan	8 Kelurahan	75%	85%	85%
Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak	Meningkatnya peran perangkat daerah dalam penyediaandata gender dan anak	Prosentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	-	-	40 %	60 %	60 %

B. Sasaran

Adapun sasaran yang ditetapkan adalah:

Tujuan 1: **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).**

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah **Meningkatnya Kompetensi angkatan kerja dan pemuda**, dengan Indikator Skill Training Gratis yang ditandai dengan Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan

Tujuan 2: **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Bencana.**

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah **Meningkatnya kualitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana** dengan Indikator Kategori "Kota Layak Anak" yang ditandai dengan Persentase Kelurahan Ramah Anak

4.2 Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Meningkatkan kapasitas perempuan dalam bidang pembangunan melalui :

1. Advokasi dan sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial bagi organisasi kemasyarakatan
2. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi bagi kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan
3. TOT Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi bagi fasilitator/champion pada organisasi kemasyarakatan
4. Pendampingan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi bagi kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
6. Koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi bagi kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan
7. Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi bagi kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan
8. Pengembangan KIE Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

9. Data Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Meningkatkan kualitas Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga melalui

1. perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan, advokasi dan sosialisasi kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan, pelatihan pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi SDM perencana,
2. TOT pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi fasilitator/champion, Koordinasi pelaksanaan PUG, Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum/pokja PUG, Pendampingan pelaksanaan PUG, Pengembangan KIE pelaksanaan PUG.
3. Data Pelembagaan PUG termasuk PPRG

Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan melalui :

1. Perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak
2. Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
3. Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
4. TOT pencegahan kekerasan terhadap perempuan
5. Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan
6. Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum pencegahan kekerasan terhadap perempuan
7. Pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
8. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
9. Pengembangan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui :

1. Penyusunan standar operasional layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak
2. Sosialisasi standar operasional layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak

3. Bimbingan teknis, workshop dan/atau pelatihan bagi SDM lembaga penyedia layanan keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak
4. Penguatan jejaring layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak
5. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak
6. Pelayanan pendampingan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak

Meningkatnya pelembagaan data gender dan anak melalui :

1. Perumusan kebijakan penyusunan data gender dan anak;
2. peningkatan sumberdaya petugas entry data dan analisis data;
3. Advokasi dan sosialisasi kebijakan penyediaan data gender dan anak
4. Pelatihan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bagi SDM pengelola data di tingkat daerah kabupaten/kota
5. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak di tingkat daerah provinsi
6. Bimbingan teknis bagi SDM pengelola Sistem Informasi Gender dan Anak di tingkat daerah kabupaten/kota
7. Koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan pembangunan daerah

B. Kebijakan

Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar yang tertuang dalam periode Renstra 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perempuan di berbagai bidang pembangunan dengan fokus pada
2. Peningkatan kapasitas perempuan dalam organisasi sosial dan masyarakat

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG dan implementasi PPRG
4. Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO dengan fokus pada penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak serta penguatan kapasitas SDM dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kota Makassar Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan Program Pembangunan Daerah	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan public kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.					
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,25		
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Beasiswa “Anak Lorong Berprestasi”	Tidak Ada	Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan usia dini dan dasar di seluruh Kelurahan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan Beasiswa bagi siswa kurang mampu serta peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar melalui peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik serta peningkatan budaya dan minat baca	Pemenuhan Sarana prasarana Pendidikan 9 tahun di seluruh Wilayah Kota Makassar dan Pengarusutamaan alokasi belanja bantuan sosial/hibah/ beasiswa bagi siswa kurang mampu serta peningkatan kapasitas Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan yang intensif dan Pemberian Nutrisi tambahan bagi siswa PAUD dan Sekolah Dasar serta Penyediaan bahan bacaan dan fasilitas taman baca / perpustakaan berbasis digital pada tiap Kecamatan/ Kelurahan/Lorong
		Angka Harapan Lama Sekolah	15.56 Tahun (2019)		
		Angka Parisipasi Sekolah	7-12 Th: 99.76% 13-15 Th: 92.66% (2019)		
		Rata-Rata Lama Sekolah	11,2		
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional			
		Persentase Budaya Baca Kota Makassar			
	Meningkatnya Kompetensi angkatan kerja dan pemuda	Skil Training Gratis	Tidak Ada	Pemberian pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja guna pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha mandiri	Penyediaan wadah pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi Pemuda dan angkatan kerja di bidang - bidang ekonomi kreatif dan kewirausahaan mandiri, melalui pelibatan aktif para pelaku usaha rintisan (start-up) dan figur muda (Influencer)
		Skill Development Center	Tidak Ada		

Misi/Tujuan Program Pembangunan Daerah	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif		Indeks Reformasi Birokrasi	62,86		
	Terwujudnya Kelurahan menjadi pusat pelayanan public yang "Sombere' dan Smart".	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kelurahan berbasis IT (Web Based)		Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dn kelurahan, termasuk pengurus RT/RW menuju kelurahan sebagai pusat pelayanan publik	Penguatan kapasitas pelayanan publik bagi aparatur kecamatan dan Kelurahan serta RT/RW melalui Transformasi Digital
		Insentif kinerja RTRW	Rp. 1 jt		
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Sakip	B	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karir dan pengisian jabatan yang berbasis merit sistem	Peningkatan kualitas isi laporan kinerja, ketepatan waktu pelaporan kinerja, dan aksesibilitas publik atas laporan kinerja dan Penguatan kapasitas teknis serta reformasi penempatan jabatan dan kompetensi SDM Aparatur
		Persentase kesesuaian Anjab dan ABK dengan formasi Jabatan dan Staf di SKPD			
		Indek Kepuasan Masyarakat	77,66		
	Terwujudnya kemandirian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp. 2 Trilyun)	1,303 T (2019)	Optimalisasi pemanfaatan dan perluasan sumber pendapatan daerah melalui pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah dan pengelolaan keuangan dan asset dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT)	Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber pendapatan daerah serta penguatan kelembagaan dan manajerial BUMD
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP (2019)		
Meningkatkan Pembinaan Umat Beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,7		
	Meningkatnya pembinaan mental dan spiritual	Persentase penurunan konflik sosial		Penguatan sinergi pemerintah dan masyarakat serta kerjasama antar tokoh agama/suku/golongan dalam deteksi dan pencegahan konflik agama/sosial	Penguatan toleransi dan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama dan wawasan kebangsaan
		Persentase lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan			

Misi/Tujuan Program Pembangunan Daerah	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Strategi	Arah Kebijakan
	Terwujudnya ketentraman umum dan ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota		Penguatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam deteksi dini dan penanganan gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat	Pemantauan dan penanganan gangguan K4 serta penegakan peraturan kota
Misi 2 : Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesejahteraan kota yang kuat untuk semua.					
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Bencana		Usia Harapan Hidup	71,7		
	Meningkatnya upaya promotif dan preventif kesehatan melalui gerakan masyarakat perkuat imunitas	Persentase Kelurahan yang menerapkan Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)	77.12% (2019)	Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pola hidup bersih dan sehat, serta penguatan sistem kesehatan bagi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
		Prevelensi Stunting	8,61%		
	Meningkatnya kualitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana	Persentase Capaian Target SPM Kesehatan		Perluasan perlindungan kesehatan serta Pelibatan multi pihak dan gerakan masyarakat dalam pemenuhan kluster Hak Anak dan Penguatan Kelembagaan KLA, kesehatan keluarga, Keluarg Berencana dan kesehatan reproduksi	Penguatan sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin termasuk asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin, penguatan peran masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak serta Peningkatan pembinaan, keikutsertaan dan kemandirian ber-KB
		Kategori "Kota Layak Anak"	Kategori "Utama"		
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi			
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,23		

Misi/Tujuan Program Pembangunan Daerah	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana	Persentase Puskesmas dengan akreditasi Paripurna	4,3%	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan Perluasan keterjangkauan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kebencanaan serta perbaikan manajemen bencana	Penguatan peran PUSKESMAS dalam menyediakan layanan kesehatan yang prima dalam wilayahnya serta optimalisasi peran CARESTER sebagai pusat-pusat layanan kebencanaan
		Cakupan fasilitas <i>Care and Rescue Center</i> (Carester)	20%		
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	Rp. 116.87 Jt		
	Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru	Jumlah Peluang kerja dan Peluang Bisnis Baru		Penyiapan sarana/prasarana investasi Peningkatan kualitas pelayanan dan daya tarik investasi	Peningkatan Mutu Layanan Investasi/Penanaman modal serta daya tarik investasi melalui Transformasi Digital
	Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi dan industri kreatif	Nilai omset pelaku Usaha Kecil dan Menengah		Fasilitasi penciptaan kesempatan pelaku UNKM mendapatkan jaringan pemasaran dan pengembangan usaha pelaku ekonomi kreatif, nelayan dan petambak	Optimalisasi akses UMKM terhadap peluang pasar melalui peningkatan kemampuan teknis pelaku UMKM dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan peningkatan kapasitas manajerial UMKM melalui pelibatan aktif jejaring perkotaan, pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat nelayan serta stake holder terkait (Pentahelix)
		Nilai Tukar Nelayan	103,5		
		PAD Sektor Ekonomi Kreatif			

Misi/Tujuan Program Pembangunan Daerah	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Strategi	Arah Kebijakan
	Terciptanya iklim dan kepastian hukum berusaha yang kondusif dan kemudahan investasi untuk peningkatan perekonomian kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang "Omnibus" yang tersusun	Tidak Ada	Peningkatan kualitas dan daya tarik investasi melalui penguatan pelayanan perizinan berbasis online, kepastian berusaha dan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah	Peningkatan standar dan kualitas layanan perizinan melalui pengerahan dan penguatan sumberdaya aparatur pelayanan masyarakat dan implementasi kebijakan satu data serta Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah melalui implementasi kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
Jumlah "Makassar Incorporation" yang terbentuk		Tidak Ada			
Persentase peningkatan deviden Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		Rp. 46.939.452.000,-			
Meningkatkan Citra Kota Makassar (<i>City Branding</i>) Sebagai Destinasi Wisata Budaya, Sejarah dan MICE)		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku			
	Terlaksananya penataan destinasi budaya dan sejarah	Persentase destinasi Budaya dan Sejarah yang dikelola secara terpadu		Revitalisasi situs dan cagar budaya sebagai destinasi wisata baru yang berdaya saing tinggi dengan pengelolaan yang terpadu dan profesional serta memberdayakan masyarakat sekitar	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan penguatan kapasitas pengelolaan cagar budaya melalui manajemen yang terpadu dengan melibatkan aktif masyarakat sekitar
	Meningkatnya pelaksanaan Festival dan MICE skala Nasional dan Internasional	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD		Penyelenggaraan Festival dan MICE yang intensif serta masuk agenda nasional dengan melibatkan privat sector serta organisasi profesi sebagai pendukung utama	Penguatan jejaring industri pariwisata dan pelaku MICE di tingkat nasional dan internasional serta peningkatan aksesibilitas informasi dan infrastruktur destinasi wisata

Misi/Tujuan Program Pembangunan Daerah	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3: Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang "sombere' dan smart" city untuk semua.					
Mewujudkan Makassar menjadi "Liveble City" dan "Resilient City"		Indeks Kebahagiaan	76		
	Terwujudnya Makassar sebagai <i>Liveable City</i> berbasis lorong dan komunitas	<i>Universal Acces</i> Air Bersih dan Sanitasi		Perluasan jangkauan pelayanan air bersih, penuntasan kawasan kumuh serta revitalisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pemukiman dan lorong	Optimalisasi Pengembangan sistem jaringan perpipaan air bersih terpadu berbasis teknologi perpipaan cerdas (smart pipeline) dan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) serta vertical garden kawasan pemukiman kumuh
		Persentase luasan kawasan kumuh			
		5.000 Lorong Garden dan Lorong Wisata	Tidak Ada		
	Terwujudnya Makassar sebagai <i>Resilient City</i> didukung penyediaan fasilitas pemerintahan	Indeks resiko bencana	144	Sinergi Pemerintah Kota dan privat sector dalam pemanfaatan skema pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur kota dan prasarana pemerintahan daerah	Peningkatan manajemen kebencanaan melalui implementasi Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) terpadu dan Pengembangan standar Bangunan cerdas dan ramah lingkungan (Smart and eco Building)
		Jumlah Gedung "Sombere' dan Smart" New <i>Balaikota</i> dan New <i>DPRD</i> yang dibangun	Tidak Ada		
		Jumlah infrastruktur Kawasan <i>Waterfront City</i> berbasis Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan			
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Yang Nyaman dan Inklusif		Indeks Kota Nyaman (Livable City Index)	55,7		
	Tersedianya jaringan jalan dalam kondisi baik yang didukung perlengkapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota		Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan serta optimalisasi manajemen lalu lintas guna menunjang mobilitas dan konektivitas kota	Optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan serta implementasi manajemen lalu lintas berbasis smart traffic management
		Rasio Konektivitas Kota Makassar			

Misi/Tujuan Program Pembangunan Daerah	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Strategi	Arah Kebijakan
	Tersedianya jaringan pedestrian yang nyaman dan didukung koridor hijau dan median jalan sebagai konektivitas pejalan kaki dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pedestrian dalam kondisi baik		Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas pedestrian jalan dengan pemanfaatan median jalan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik sejalan terus mengembangkan RTH Publik berbasis sebaran setiap kecamatan serta penerapan secara tegas kewajiban alokasi RTH privat bagi swasta/pengembang	Peningkatan Infrastruktur pedestrian dengan Implementasi Smart Pedestrian serta peningkatan kualitas dan sebaran tanaman peneduh pada pedestrian dan median jalan serta penambahan RTH Publik melalui kebijakan penyediaan lahan pemerintah kota, serta implementasi Tutupan Hijau Gedung (Vegetated Roof Cover) bagi pengembang kawasan/ swasta
		Persentase Ruang terbuka Hijau	7,59%		
	Meningkatnya kualitas sistem drainase dan penanganan banjir	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik		Rehabilitasi sistem drainase kota berbasis jaringan terpadu dengan terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam budaya kebersihan dengan edukasi dan sanksi	Revitalisasi total sistem jaringan drainase melalui pemanfaatan teknologi hijau (eco-drainage), yang bersinergi dengan penataan infrastruktur drainase kawasan pemukiman serta penataan sanitasi dan estetika daerah pinggiran kanal yang dikawal dengan penegakan hukum yang ketat
		Titik banjir/genangan yang terselesaikan			

Misi/Tujuan Program Pembangunan Daerah	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang lestari		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar	53,052		
	Meningkatnya sistem penanganan persampahan dan penerapan 3 R	Cakupan penanganan sampah		Peluasan cakupan dan peningkatan kapasitas penanganan persampahan melalui pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan dan Kelurahan sekaligus penanaman budaya bersih dan 3 R dalam masyarakat	Optimalisasi penanganan persampahan khususnya 3R pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan melalui peningkatan peran Ketua RT- RW serta Bank Sampah wilayah dan pelibatan pihak swasta
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R			
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditangani		Peningkatan dan penegakan hukum secara tegas terhadap ketaatan penanggung jawab usaha yang sinergikan dengan pengendalian pencemaran air, tanah dan udara dalam dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan melalui Penguatan sanksi pelanggaran lingkungan melalui Peraturan Daerah serta penataan kelembagaan dan sumber daya penegakan Perda

BAB V

RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARANDAN PENDANAAN

Dalam rangka mengimplementasikan visi, misi, yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dikelompokkan menjadi

- (1) Program Umum yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta SDM dan sarana serta prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, dan
- (2) Program Khusus yang diarahkan untuk mengoperasionalkan target-target khusus perencanaan berdasarkan kelompok urusan (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

5.1. Program Umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dimaksud meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan program ini untuk meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan aparatur. Kegiatan pokok yang dilakukan, antara lain :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi.
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
4. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm Kantor/teknis lainnya
5. Penyediaan bahan bacaan.
6. Pengelolaan Administrasi Perkantoran
7. Rapat – rapat koordinasi keluar daerah.
8. Sosialisasi kinerja dan pelayanan publik.
9. Penyediaan jasa jaminan sosial ketegakerjaan

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan program ini untuk meningkatkan kelancaran dalam penyampaian laporan pencapaian kinerja dan administrasi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Penyusunan RKA SKPD.
2. Penyusunan DPA SKPD.
3. Penyusunan RENJA.
4. Penyusunan LAKIP SKPD
5. Penyusunan TAPKIN SKPD
6. Penyusunan RENSTRA
7. Penyusunan laporan keuangan semesteran, laporan akhir tahun dan perhitungan penyusunan asset.
8. Pengelolaan Keuangan SKPD
9. Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi
10. Evaluasi Renja SKPD
11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
12. Fasilitasi Focal Point Pengarustamaan Gender (PUG) DPPA

Sedangkan untuk tahun 2018 sampai dengan 2019 program yang disusun berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memuat Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kab/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5.2. Program Khusus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dimaksud meliputi :

1. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Tujuan program ini untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan sasaran meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender diberbagai bidang dengan kegiatan pokok yang dilakukuantara lain :

Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Tujuan program ini untuk meningkatkan persentase layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan sasaran tercapainya penurunan tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dengan Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Tujuan program ini untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak dengan Sasaran Meningkatkan penguatan sistem data gender dan anak dengan Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota

Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Tujuan program ini untuk meningkatkan pemenuhan hak perlindungan anak dengan sasaran tercapainya pemenuhan hak - hak dan perlindungan anak diberbagai bidang dengan Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Tujuan program ini untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak dengan Sasaran Meningkatkan penguatan sistem data gender dan anak dengan Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan

Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja

Selanjutnya program sebagaimana tersebut di atas dijabarkan lebih teknis dalam kegiatan-kegiatan, yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai indikator dan target yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan indikator kinerja masing-masing. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan, selain itu indikator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (Ex-ante), tahap pelaksanaan (On-going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (Ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditunjukkan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan, terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu :

1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan informasi.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai demi suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (Benefits) sesuatu yang terkait dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Untuk jelasnya program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, arah dan strategi pembangunan sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai.

Kelompok Sasaran

Rincian rencana program dan kegiatan yang dirumuskan untuk lima tahun ke depan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran serta didasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Untuk lebih dapat dideteksi capaian program dan kegiatan setiap tahunnya, maka ditetapkan indikator program/kegiatan dan target program/kegiatan. Indikator program yang ditetapkan akan dicapai melalui beberapa indikator output melalui beberapa kegiatan di setiap program. Akumulasi capaian output, diharapkan dapat menghasilkan capaian outcome yang telah ditetapkan di setiap program. Secara rinci, uraiannya dapat dilihat pada tabel berikut yang dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar 2022 - 2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	
				TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH
(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	11	12	13	14	15	16	17	118	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)		90%	90%	5.262.150.000	90%	5.312.150.000	90%	5.312.150.000	90%	5.337.150.000	90%	5.362.150.000		26.585.750.000
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		90%	90%	566.400.000	90%	316.400.000	90%	316.400.000	90%	341.400.000	90%	366.400.000		1.907.000.000
	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	169.548.065	100%	194.548.065	100%	194.548.065	100%	219.548.065	100%	244.548.065		1.022.740.325
	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas		90%	90%	1.219.122.640	90%	1.269.122.640	90%	1.269.122.640	90%	1.294.122.640	90%	1.319.122.640		6.370.613.200
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	10.56% (Total ARG (51 SKPD) 271.251.394.000 / Total belanja langsung 2020 2.567.927.424.000)		1	2.824.785.000	1	2.869.425.000	1	2.905.525.000	1	2.988.525.000	1	3.071.525.000	-	14.659.785.000

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	
				TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	-		-	578.190.000	-	622.510.000	-	658.610.000	-	741.610.000	-	824.610.000	-	3.425.530.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG yang dilaksanakan	2 Keg		1 Keg (2 Angkatan)	66.972.000	1 Keg (2 Angkatan)	66.972.000	2 Keg	66.972.000	2 Keg	66.972.000	2 Keg	66.972.000	-	334.860.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	1 Keg		2 Keg	193.253.000	2 Keg	193.253.000	2 Keg	193.253.000	2 Keg	193.253.000	2 Keg	193.253.000	-	966.265.000
# Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan PUG	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
# Technical Assistant Bagi SKPD	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
# Evaluasi Tahunan (APE)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapat Pokja PUG	-	-		-	16.200.000	-	16.200.000	-	16.200.000	-	16.200.000	-	16.200.000	-	-
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang dilaksanakan	2 Keg		2 Keg	110.329.000	2 Keg	110.329.000	2 Keg	102.429.000	2 Keg	102.429.000	2 Keg	102.429.000	-	527.945.000
# Pelatihan Penyusunan Dokumen Kebijakan yang Responship Gender	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
# TOT PPRG	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	
				TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	8 Keg		2 Keg	207.636.000	2 Keg	251.956.000	2 Keg	295.956.000	2 Keg	378.956.000	2 Keg	461.956.000	-	1.596.460.000
# Sosialisasi PERDA PUG No. 5 Tahun 2019	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
# PUG Award "Penghargaan Gender Champion"	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
# PUG Award "Penghargaan Gender Champion"	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	-		-	593.749.000	-	594.069.000	-	594.069.000	-	594.069.000	-	594.069.000	-	2.970.025.000
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	4 Keg		2 Keg	82.800.000	2 Keg	83.120.000	2 Keg	83.120.000	2 Keg	83.120.000	2 Keg	83.120.000	-	415.280.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dilaksanakan	4 Keg		2 Keg (10 Angkatan)	510.949.000	2 Keg (10 Angkatan)	510.949.000	2 Keg (10 Angkatan)	510.949.000	2 Keg (10 Angkatan)	510.949.000	2 Keg (10 Angkatan)	510.949.000	-	2.554.745.000

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	
				TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	-		-	1.652.846.000	-	1.652.846.000	-	1.652.846.000	-	1.652.846.000	-	1.652.846.000	-	8.264.230.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	1 Keg		1 Keg	320.065.500	1 Keg	320.065.500	1 Keg	320.065.500	1 Keg	320.065.500	1 Keg	320.065.500	-	1.600.327.500
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota Makassar yang mendapat peningkatan kapasitas	NA		1 Keg (15 Angkatan)	970.827.500	1 Keg (15 Angkatan)	970.827.500	1 Keg (15 Angkatan)	970.827.500	1 Keg (15 Angkatan)	970.827.500	1 Keg (15 Angkatan)	970.827.500	-	4.854.137.500
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota Makassar yang dikembangkan	6 Paket		6 paket	361.953.000	6 paket	361.953.000	6 paket	361.953.000	6 paket	361.953.000	6 paket	361.953.000	-	1.809.765.000

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	
				TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan- termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan	Rasio 88,04 (665 Kasus Kekerasan 2020 / 743.952 jumlah penduduk perempuan)		85	7.261.969.782	-	4.698.719.782	81	4.752.669.782	80	4.813.819.782	78	4.882.169.782	-	26.409.348.910
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga	-		-	803.375.000	-	803.375.000	-	803.375.000	-	803.375.000	-	803.375.000	-	4.016.875.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-		-	803.375.000	-	803.375.000	-	803.375.000	-	803.375.000	-	803.375.000	-	4.016.875.000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-		-	4.954.102.950	-	2.372.902.950	-	2.408.902.950	-	2.452.102.950	-	2.502.502.950	-	14.690.514.750
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 P2TP2A		-	4.620.942.950	-	2.010.942.950	-	2.010.942.950	-	2.010.942.950	-	2.010.942.950	-	12.664.714.750
Sosialisasi UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak)	Jumlah Masyarakat yang mengetahui tentang UPT PPA	-		-	313.000.000	-	313.000.000	-	313.000.000	-	313.000.000	-	313.000.000	-	
Pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPT PPA	Jumlah Pendamping dan Jaringan UPT PPA yang Telah Terlatih	-		-	435.100.000	-	435.100.000	-	435.100.000	-	435.100.000	-	435.100.000	-	

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	
				TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH
Workshop Pengembangan Layanan UPT PPA Kota Makassar	Layanan UPT PPA yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat	-		-	96.450.000	-	96.450.000	-	96.450.000	-	96.450.000	-	96.450.000	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	-		-	333.160.000	-	361.960.000	-	397.960.000	-	441.160.000	-	491.560.000	-	2.025.800.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kota Makassar yang mendapat penguatan dan pengembangan	-		-	1.504.491.832	-	1.522.441.832	-	1.540.391.832	-	1.558.341.832	-	1.576.291.832	-	7.701.959.160
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	-		-	72.154.000	-	90.104.000	-	108.054.000	-	126.004.000	-	143.954.000	-	540.270.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kota Makassar yang mendapat peningkatan kapasitas	-		-	389.438.000	-	389.438.000	-	389.438.000	-	389.438.000	-	389.438.000	-	1.947.190.000

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	
				TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH
Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kota Makassar yang disediakan	-		-	896.818.832	-	896.818.832	-	896.818.832	-	896.818.832	-	896.818.832	-	4.484.094.160
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kota Makassar yang mendapat penguatan	-		-	146.081.000	-	146.081.000	-	146.081.000	-	146.081.000	-	146.081.000	-	730.405.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan	5,51 % (500 KK yang mendapatkan Pemberdayaan (2020) / 9.071 Jumlah KK perempuan miskin)		(23,33 %) 2000 KK perempuan yang mendapatkan pemberdayaan *100	3.645.588.500	(46,67%) 4000 KK perempuan yang mendapatkan pemberdayaan	3.717.048.500	(64,16%) 5500 KK perempuan yang mendapatkan pemberdayaan	3.564.436.000	(81,67%) 7000 KK perempuan yang mendapatkan pemberdayaan	3.620.311.000	(100%) 8571 KK perempuan yang mendapatkan pemberdayaan	3.728.538.500	-	18.275.922.500
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Kota Makassar yang mendapat peningkatan kualitas	-		-	2.766.295.000	-	2.827.115.000	-	2.674.502.500	-	2.730.377.500	-	2.838.605.000	-	13.836.895.000

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	
				TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9.071 Perempuan Kepala Keluarga Miskin (40% termiskin)	NA		2000 KK	771.097.000	2000 KK	771.417.000	2000 KK	771.417.000	2000 KK	771.417.000	2000 KK	771.417.000	-	3.856.765.000
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	3 paket		4 paket	116.159.000	4 paket	126.659.000	4 paket	137.159.000	4 paket	147.659.000	4 paket	158.159.000	-	685.795.000
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kota Makassar yang dikembangkan	NA		3 Keg (20 Angkatan)	1.879.039.000	3 Keg (20 Angkatan)	1.929.039.000	3 Keg (15 Angkatan)	1.765.926.500	3 Keg (15 Angkatan)	1.811.301.500	3 Keg (16 Angkatan)	1.909.029.000	-	9.294.335.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Layanan Keluarga yang Terlatih.	-		-	681.309.500	-	691.309.500	-	691.309.500	-	691.309.500	-	691.309.500	-	3.446.547.500
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kota Makassar yang dilaksanakan	1 Keg		3 Kegiatan	313.727.500	3 Kegiatan	313.727.500	3 Kegiatan	313.727.500	3 Kegiatan	313.727.500	3 Kegiatan	313.727.500	-	1.568.637.500

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	
				TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kota Makassar yang mendapat peningkatan kapasitas	-		1 Lembaga	250.114.500	1 Lembaga	250.114.500	1 Lembaga	250.114.500	1 Lembaga	250.114.500	1 Lembaga	250.114.500	-	1.250.572.500
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kota Makassar yang mendapat penguatan/pembinaan	1 Keg		3 Kegiatan	117.467.500	3 Kegiatan	127.467.500	3 Kegiatan	127.467.500	3 Kegiatan	127.467.500	3 Kegiatan	127.467.500	-	627.337.500
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Kota Makassar yang dilaksanakan	-		-	197.984.000	-	198.624.000	-	198.624.000	-	198.624.000	-	198.624.000	-	992.480.000
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Kota Makassar yang dilaksanakan	1 Lembaga		-	197.984.000	-	198.624.000	-	198.624.000	-	198.624.000	-	198.624.000	-	992.480.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data indikator Pengarus Utama Gender yang tersedia	78.57%		83.57%	344.335.000	85.57%	344.335.000	87.57%	344.335.000	89.57%	344.335.000	91.57%	344.335.000	-	1.721.675.000
	Persentase data komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tersedia														

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	
				TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH
	Persentase data komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tersedia														
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Kota	Jumlah Data Gender dan anak Dalam Kelembagaan Data Di tingkat Kota Makassar Yang dikumpulkan, Diolah, Dianalisis dan Disajikan	-		-	344.335.000	-	344.335.000	-	344.335.000	-	344.335.000	-	344.335.000	-	1.721.675.000
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak Di Kewenangan Kota Makassar Yang Disediakan	-		-	247.378.000	-	247.378.000	-	247.378.000	-	247.378.000	-	247.378.000	-	1.236.890.000
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Di Kewenangan Kota Makassar yang disajikan dan dimanfaatkan	-		-	96.957.000	-	96.957.000	-	96.957.000	-	96.957.000	-	96.957.000	-	484.785.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Ramah Anak	30% (38 kelurahan dari 153 kelurahan)		39,87 % (61 Kelurahan)	1.960.828.700	54,90 % (84 Kelurahan)	1.854.853.700	69,93 % (107 Kelurahan)	1.908.453.700	84,97 % (130 Kelurahan)	2.055.878.700	100 % (153 Kelurahan)	2.142.278.700	-	9.922.293.500
Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	-		-	495.048.000	-	452.548.000	-	452.548.000	-	452.548.000	-	452.548.000	-	2.305.240.000

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	
				TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	-		4	323.885.000	4	293.385.000	4	293.385.000	4	293.385.000	-	293.385.000	-	1.497.425.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	-		4	171.163.000	4	159.163.000	4	159.163.000	4	159.163.000	-	159.163.000	-	807.815.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kota Makassar yang mendapat penguatan dan pengembangan	-		-	1.465.780.700	-	1.402.305.700	-	1.455.905.700	-	1.603.330.700	-	1.689.730.700	-	7.617.053.500
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kota Makassar yang disediakan	-		3	468.780.700	3	468.780.700	3	468.780.700	3	468.780.700	-	468.780.700	-	2.343.903.500
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kota Makassar yang dilaksanakan	-		2	405.315.000	2	428.865.000	2	451.665.000	2	474.465.000	-	497.265.000	-	2.257.575.000

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	
				TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kota Makassar yang dikembangkan	-		3	551.741.000	3	464.716.000	3	495.516.000	3	620.141.000	-	683.741.000	-	2.815.855.000
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kota Makassar yang mendapat Penguatan Jejaring	-		2	39.944.000	2	39.944.000	2	39.944.000	2	39.944.000	-	39.944.000	-	199.720.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani insrtansi terkait	96,2% (507 jumlah kekerasan yang ditangani/ 527 jumlah kekerasan anak*100)		96,81 % (prediksi kasus bertambah 100 kasus/tahun) = 627 kasus kekerasan anak	1.203.281.750	97,24% (prediksi kasus bertambah 100 kasus/tahun). = 727 kasus kekerasan anak	1.525.909.500	97.58% (prediksi kasus bertambah 100 kasus/tahun). = 827 kasus kekerasan anak	1.552.462.500	97.84% (prediksi kasus bertambah 100 kasus/tahun). = 927 kasus kekerasan anak	1.537.094.500	98.05% (prediksi kasus bertambah 100 kasus/tahun). = 1.027 kasus kekerasan anak	1.590.156.500	-	7.408.904.750
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Kota Makassar yang dapat dicegah	-		-	339.160.000	100	407.981.000	200	446.631.000	300	369.331.000	-	369.931.000	-	1.933.034.000

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	
				TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	-		1	169.706.000	1	169.706.000	1	169.706.000	1	169.706.000	-	169.706.000	-	848.530.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	-		6	169.454.000	-	238.275.000	-	276.925.000	-	199.625.000	-	200.225.000	-	1.084.504.000
Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Kota Makassar yang disediakan	-		-	626.479.000	-	753.868.000	-	698.162.000	-	716.249.000	-	756.924.000	-	3.551.682.000
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kota Makassar yang disediakan	-		80	137.024.000	100	238.220.000	120	160.620.000	144	160.620.000	-	199.420.000	-	895.904.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	-		3	239.290.500	3	239.233.500	3	239.252.500	3	239.214.500	-	239.214.500	-	1.196.205.500

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	
				TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kota Makassar yang dikembangkan	-		1	97.299.000	-	123.549.000	-	143.549.000	-	163.549.000	-	163.549.000	-	691.495.000
Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kota Makassar yang mendapat Penguatan Jejaring antar Lembaga	-		-	152.865.500	-	152.865.500	-	154.740.500	-	152.865.500	-	154.740.500	-	768.077.500
Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kota Makassar yang mendapat penguatan dan pengembangan	-		-	237.642.750	-	364.060.500	-	407.669.500	-	451.514.500	-	463.301.500	-	1.924.188.750
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kota Makassar yang dilaksanakan	-		2	70.853.750	2	78.233.500	2	78.233.500	2	78.233.500	-	78.233.500	-	383.787.750
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kota Makassar yang dilaksanakan	-		7	47.429.000	7	47.429.000	7	91.038.000	7	134.883.000	-	146.765.000	-	467.544.000

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	
				TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kota Makassar yang dilaksanakan	-		3	119.360.000	3	238.398.000	3	238.398.000	3	238.398.000	-	238.303.000	-	1.072.857.000
DANA HIBA DHARMA WANITA PERSATUN					3.034.570.000		3.034.570.000		3.034.570.000		3.034.570.000		3.034.570.000		15.172.850.000
JUMLAH					27.492.579.437		25.137.082.187		25.154.672.687		25.586.754.687		26.085.794.187		129.456.883.185

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DPPPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rumusan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang terurai pada Bab V merupakan ukuran dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar, serta merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada dasarnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam RPJMD. Untuk melihat dengan jelas kesesuaian indikator kinerja yang dirumuskan pada renstra DPPPA dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Kesesuaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2019

No.	INDIKATOR	SAT.	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Akhir RPJM
				2017	2018	2019	
1	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	%	65	65	65	65	65
2	Rasio KDRT	%	1,63	1,63	1,31	1	1
3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	27,672	27,672	31,596	36,076	36,076
4	Penyelesaian /Penanganan pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	%	25,64	25,64	14,12	7,77	8

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tahun 2018 dan 2019 untuk periode RPJMD 2021-2026 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2021-2026. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bagi semua aparat di DPPPA dan merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2021-2026 khususnya pada :

Misi 1, Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera Standar Dunia dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, baik laki-laki dan perempuan demi terwujudnya jaminan sosial keluarga miskin serba guna. Selain itu, juga mewujudkan sumberdaya manusia berdaya saing, guna meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan :

Tujuan Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat (3) dengan **Sasaran** Terwujudnya jaminan sosial keluarga miskin serba guna (sasaran 9) dan

Tujuan Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berbudaya dan religius (4) dengan **Sasaran** Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak (sasaran 19)

Misi 3, Mereformasi Tata Pemerintahan menjadi Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas Korupsi, demi terwujudnya percepatan reformasi birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas dengan mempertimbangkan kepentingan perempuan dan anak. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan gender dan anak dengan

Tujuan Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi (10) dengan **Sasaran** Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah (sasaran 40) dan

Tujuan Peningkatan pelayanan publik (11) dengan **Sasaran** Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas (sasaran 44) dan Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah (sasaran 48)

Renstra ini memuat Visi, Misi, Arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagai dokumen untuk di pedomani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar beserta jajarannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan perkembangan era globalisasi dan era transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perencanaan, maka dengan menjabarkan lebih lanjut dalam berbagai aktifitas perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, dengan mengutamakan peran aktif, sikap mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja DPPP sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya.

Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan sampai dengan tahun 2019.

Pada akhirnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tetap menjunjung tinggi profesionalisme dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan Good Governance yang bermuara pada kesetaraan dan keadilan gender diberbagai bidang pembangunan, serta peningkatan kualitas keluarga di Kota Makassar.

MAKASSAR, JULI 2017
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR

TENRI A PALALLO, S.Sos, M.Si

Pangkat : PEMBINA TK.I

NIP. : 19680412 199603 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)****DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indek Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	90 %
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	90 %
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %
2	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	Persentase indikator PUG yang terpenuhi pada tingkat Perangkat Daerah	65 %
		Persentase Indikator Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender (PPRG) yang terpenuhi pada tingkat Perangkat Daerah	65 %
3	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1 : 110
		Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	200 Kasus
		Cakupan Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	400 Kasus

4	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA	Jumlah perempuan kepala rumah tangga miskin yang mendapat pemberdayaan	100 Orang
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	
5	Meningkatnya peran Perangkat Daerah dalam penyediaan data gender dan anak	Persentase data indikator Pengarus Utamaan Gender yang tersedia	65,00 %
		Persentase data komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tersedia	94,48 %
		Persentase data komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tersedia	78,32 %
6.	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Cakupan hak-hak anak yang terpenuhi	85,00 %
		Persentase Kelurahan Ramah Anak	85,00 %
7.	Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	150 Kasus
		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	200 Kasus
		Cakupan layanan pemulangan bagi anak korban kekerasan	100 Kasus